

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DESA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

**(Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

**ARNITA NUR ROHMAH**

**NIM. 18671003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

**2022**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Arnita Nur Rohmah** mahasiswa IAIN yang berjudul: "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Demikian permohonan ini kami diajukan. Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Curup, 27 Juni 2022

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA

NIP. 197504092009011004

Pembimbing II



Tomi Agustian, S.H.I.,M.H

NIP. 198808042019031011

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armita Nur Rohmah  
NIM : 18671003  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 31 Juli, 2022

Penulis,



Armita Nur Rohmah

NIM. 18671003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.R. Usman No.111 Kotak Pos 108, Telp. (0782) 210152/21791 Fax 21010 Kode Pos 10179  
Website/Facebook: Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup Email: info@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 230 /In.34/FS/PP/00/9/05/2022

Nama : Arnita Nur Rohmah  
NIM : 18671003  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Mengang Sakti)

Telah dimunaqshahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022  
Pukul : 08.00-09.30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung BMT Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
Rifanto bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D  
NIDN. 0227127403

  
Laras Shesa, S.H.L, M.H  
NIP. 19920413201801 2 003

Penguji I,

Penguji II,


  
Elkhairati, MA  
NIP. 19780517 201101 2 009

  
David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 19900405 201903 1 013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sholawat bersertakan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat karunia-Nya kita dapat menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)”* yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki penulis, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup sekaligus penguji II dalam skripsi ini.
6. Bapak Tomi Agustian, S.H.I.,M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Elkhairati, M.A selaku penguji I dalam skripsi ini.
8. Seluruh dosen IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berada dibangku kuliah.
9. Kepala perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan.
10. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta bernilai

ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. atas kritik dan saran dari pembaca, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 2022  
Penulis,

**Arnita Nur Rohmah**  
**NIM. 18671003**

## **MOTTO**

**“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada pikiran, coba dulu nanti akan terbiasa!!!”**

***“Susah, tapi bismillah”***

(Arnita Nur Rohmah)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya dan dengan tulus kupersembahkan untuk:

- ❖ Orang yang paling berjasa didalam hidupku, yang senantiasa selalu ada di saat suka maupun duka, selalu mendoakanku dan selalu mendukungku dalam keadaan apapun. Bapakku Kalijo dan Ibuku Saudah yang telah memberikan dukungan yang begitu besar untukku baik itu dari materi maupun moril serta doa yang tiada henti kalian berikan untuk kesuksesanku.
- ❖ Yang tersayang adikku Nova Shendy Nurrohman dan Adeeva Afsheen Myesha, dan juga saudara-saudariku, Ahmad Junaedi, Siwan Setiawan, Ma'ruf Marfinda, dan Indah Lestari, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepadaku.
- ❖ Yang tersayang kakek (Salikin dan Slamet Kastari) dan nenek (Saliyem dan Rasiyem), serta paman dan bibi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama ini selalu memberikan dukungan kepadaku.
- ❖ Partner special saya Puji Laksana, terima kasih sudah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung, menghibur serta memberi semangat untuk terus maju dan

jangan menyerah dalam segala hal, dan untuk meraih apa yang telah menjadi impian saya.

- ❖ Ustadz Yusefri beserta Umi Sri Wihidayati dan juga ustadz/ustadzah pengelola Ma'had Al-Jamiah IAIN Curup, yang telah membimbing dan mengarahkan, menjaga dan memberi arahan yang sangat bermanfaat bagiku.
- ❖ Teman-teman lokal HTN angkatan 2018 yang telah bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan. Abdi Wijaya, Bobi Candra, Diki Candra, Ella Pitaloka, Erlin Apriza, Imamudin, Isma Rindu, Johan Reynaldo, M. Nuzul Hidayat, Mevi Lestari, Micho Anggraini, Nadia Veronica, Rade Agung Al-Fathannah, Rama Arta Mapih, Rani Novitasari, Riki Anugerah, Selvi Andriyani Putri, Siska Nofia Sari, Siti Aisyah, Suprita Dwi Putri, Taprijiya, Thessa Nada Lorenza, Yosni Adha Kofella.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan dan adik-adik asramaku, khususnya yang tinggal di asrama 5 aisyah atas, 19 masyitoh dan 7 khadijah yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
- ❖ Teruntuk almamaterku tercinta.

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DESA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

**(Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)**

**Abstrak**

Pada dasarnya semua manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara realita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tuntutan adanya pelayanan yang berkualitas disetiap daerah dan kualitas pelayanan yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan ditinjau dari segi fiqh siyasah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris* dengan sifat penelitian *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian di Desa Tri Sakti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan kemudian data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan ternik analisis data yang bersifat *induktif*.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, kinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan sudah berjalan secara maksimal, namun ada beberapa hal yang belum berjalan dengan baik, karena masih ada yang belum terpenuhinya asas-asas dalam pelayanan publik, *kedua*, ditinjau dari segi *fiqh siyasah* kinerja pemerintah desa Trisakti belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan *fiqh siyasah*. Dikarenakan masih ada pemerintah desa Tri Sakti yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kinerja pemerintah desa sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

**Kata Kunci:** *Fiqh Siyasah, Kinerja Pemerintah Desa, Pelayanan Publik*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Literatur .....	7
G. Penjelasan.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
1) Jenis Penelitian.....	11
2) Sifat Penelitian .....	12
3) Sumber Data.....	12
4) Teknik Pengumpulan Data.....	13
5) Teknik Analisis Data.....	14
<b>BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR .....</b>	<b>16</b>
A. Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasa .....	16
B. Kinerja Pemerintah Desa.....	24

C. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ... 26

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ..... 30**

A. Profil Desa Tri Sakti ..... 30

B. Kondisi Pemerintahan Desa ..... 33

C. Mata Pencaharian ..... 35

D. Pendidikan..... 37

E. Sarana dan Prasarana..... 37

F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tri Sakti..... 41

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS ..... 47**

A. Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti ..... 47

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti ..... 53

**BAB V PENUTUP..... 63**

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di Desa Tri Sakti .....	32
Tabel 3.2 Jumlah Penganut Agama di Desa Tri Sakti .....	33
Tabel 3.3 Jumlah Aparat Pemerintahan di Desa Tri Sakti .....	34
Tabel 3.4 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tri Sakti .....	35
Tabel 3.5 Jumlah Mata Pencaharian di Desa Tri Sakti .....	36
Tabel 3.6 Jumlah Riwayat Pendidikan di Desa Tri Sakti .....	37
Tabel 3.7 Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Tri Sakti .....	38
Tabel 3.8 Jumlah Sarana/Prasarana Kesehatan di Desa Tri Sakti.....	38
Tabel 3.9 Jumlah Prasarana Keagamaan di Desa Tri Sakti .....	39

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya semua manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara realita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang di sebut dengan nama lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tahir Nurbiah, *Motivasi Kerja Pegawai Pelayanan Publik di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar*, Jurnal Ad'ministrare 3, no. 3 (2016): 4.

<sup>2</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

<sup>3</sup> Pasal 23, 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri dan bukan merupakan hasil dari campur tangan para penguasa. Dengan demikian, dapat diakui bahwasannya pemerintahan jenis ini menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan desa. Namun yang terjadi di tingkat pemerintahan terendah yakni desa masih terdapat banyak kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>4</sup>

Masyarakat sangat membutuhkan berbagai macam pelayanan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang mampu memuaskan masyarakat. karena kualitas layanan menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya dibentuknya pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu sistem. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pelayanan masyarakat menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah, dimana keberhasilan dalam membangun

---

<sup>4</sup> Lumempow, Viola, Johnny Posumah, dan Helly Kolondam, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)*, Jurnal Administrasi Publik 7, no. 103 (2021): 39.

<sup>5</sup> Suandi, *Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan 1, no. 2 (2019): 13-14.

kinerja pelayanan secara profesional, efektif, efisien dan bertanggung jawab akan menjadikan citra positif pemerintah di mata masyarakatnya.<sup>6</sup>

Agar kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara maksimal, maka Pemerintah Desa di Desa Tri Sakti seharusnya mengacu pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus bersasaskan pada:

1. Kepentingan umum,
2. Kepastian hukum,
3. Kesamaan hak,
4. Keseimbangan hak dan kewajiban,
5. Keprofesionalan,
6. Partisipatif,
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
8. Keterbukaan,
9. Akuntabilitas,
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
11. Ketepatan waktu, dan
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.<sup>7</sup>

Merujuk pada ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja, salah satunya Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah (9) 105:

---

<sup>6</sup> Fatnuriawan Ayok. *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri*, Skripsi (Diss. Universitas Negeri Malang, 2014), 23.

<sup>7</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى  
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*<sup>8</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Islam sangat membenci orang yang malas dan bergantung kepada orang lain. Seharusnya kaum muslim harus memiliki kinerja yang tinggi. Karena Islam mengajarkan agar umatnya harus mengawali kerja dengan niat yang utamanya untuk ibadah pada Allah. Selain itu tidak melakukan pekerjaan yang haram seperti korupsi dan merampok. Kemudian tidak meragukan orang lain, saling meridhai, tidak ada unsur penipuan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun dalam prakteknya belum semua umat menerapkan ajakan dan peringatan Allah tentang kerja.<sup>9</sup>

Tuntutan adanya pelayanan yang berkualitas disetiap daerah, dan Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Tri Sakti sudah berjalan dengan maksimal, akan tetapi masih ada keluhan dari

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 203.

<sup>9</sup> Nabila, Aisyah, Maya Sari Dewi, dan Samsir Damanik, *Tafsir Ayat-Ayat tentang Motivasi Kerja*, *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 3, (2021): 73.

beberapa masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Tri Sakti dan masih ada yang belum terpenuhinya beberapa asas-asas yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang seharusnya dapat dipenuhi oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang diinginkan sehingga terciptanya pelayanan yang baik.

Sehingga mendorong peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana kinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan asas-asas apa saja yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu penulis memilih untuk memecahkan masalahnya melalui karya ilmiah yang berjudul: ***“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti?

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus, efektif dan mendalam, maka penulis membuat permasalahan penelitian yang diangkat perlu di batasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitiannya, berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas yaitu kinerja pemerintah desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan ditinjau dari segi fiqh siyasah.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum diindonesia dan khususnya perkembangan pada hukum tata negara.

- b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti selanjutnya yang berniat meneliti mengenai masalah-masalah tentang kinerja pemerintahan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Desa Tri Sakti dalam mewujudkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang baik, yang memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

## F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Maka peneliti telah melakukan kajian literatur, baik kajian literatur dalam hasil penelitian atau dalam bentuk buku. Berikut kajian literatur yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Skripsi Risti Yuli Prawesti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, dengan judul "*Kinerja Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*".<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Risti Yuli Prawesti, *Kinerja Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lmapung Selatan)*, Skripsi (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang komunikasi dan kurang bekerjasama antara kepala desa dan aparat desa dan masyarakat desa. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Perbedaan dengan judul yang saya ambil yaitu terletak pada latar belakang, saya menggunakan kinerja seluruh pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sedangkan Skripsi Risti Yuli Prawesti hanya fokus kepada kepala desa dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Skripsi Delvi Otista Maria. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area 2017, dengan judul “*Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (studi kasus di Kantor Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)*”.<sup>11</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan administrasi penduduk yang dilakukan oleh pegawai kantor desa Siabu masih belum optimal. Diketahui pula bahwa kedisiplinan pegawai kantor desa Siabu masih belum bisa di katakan baik, dan masih kurang tanggap terhadap keluhan

---

<sup>11</sup> Delvi Otista Maria, *Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Kantor Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)*. Skripsi (Medan: Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, 2017).

masyarakat dalam memberikan pelayanan. Perbedaan dengan judul yang saya ambil yaitu terletak pada latar belakang, saya menggunakan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum baik dari tuntutan maupun dari aspirasi masyarakat setempat, sedangkan Skripsi Delvi Otista Maria hanya terfokus pada pelayanan administrasi yang di berikan kepada masyarakat.

3. Jurnal Eksekutif Vol. 1, No. 1 2017 oleh Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, dan Novie Revlie Pioh, dengan judul "*Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*".<sup>12</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa produktivitas kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum cukup baik, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan dibidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik. Perbedaan dengan judul yang saya ambil terletak pada fokus penelitiannya, saya mengambil fokus penelitian mengenai kinerja pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sedangkan Jurnal Eksekutif Vol. 1, No. 1 2017 oleh Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, dan Novie Revlie Pioh fokus penelitiannya yaitu melalui indikator kinerja sesuai konsep Agus Dwiyanto yang meliputi: Produktivitas Kualitas, Layanan, Akuntabilitas.

---

<sup>12</sup> Wuri, Rendra Risto, Markus Kaunang, dan Novie Pioh, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*, Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2017).

## G. Penjelasan

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut, maka perlu adanya penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)”.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, penelitian, kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis.<sup>13</sup> Fiqh siyasah adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji aspek kehidupan manusia berdasarkan hukum islam.<sup>14</sup>

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat di capai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, selama periode tertentu didalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.<sup>15</sup>

Pemerintah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu “Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.<sup>16</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berisikan tentang asas-asas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

<sup>14</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21-22.

<sup>15</sup> Lijan Potlak Sinambela, *Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 6.

<sup>16</sup> Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak deskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan asas kecepatan, ketepatan dan keterjangkauan.

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)” adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditinjau dari segi fiqh siyasah yang dilakukan di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data

---

<sup>17</sup> Semiawan Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>18</sup> maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan cara wawancara kepada responden yang akan dilakukan secara langsung.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu tinjauan fiqh siyasah tentang kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti. Kemudian sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*, yang dimaksud *deskriptif analisis* adalah proses memperoleh data yang bersifat apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau memanipulasi pada variabel yang diteliti. Dan penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dimana objek akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>20</sup>

Data yang didapatkan berupa gambaran langsung yang diperoleh dari penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada pemerintah desa di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti dan juga masyarakat setempat.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>19</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Cet. Ke-1, (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 24.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>21</sup> Sumber data sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, ensiklopedia, skripsi, dan artikel ilmiah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang di butuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati.<sup>22</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengamati secara langsung tentang kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan Mengang Sakti.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden baik secara individu maupun kelompok.<sup>23</sup> Berdasarkan metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara terbuka tidak terstruktur yang digunakan sebagai

---

<sup>21</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2008), 5.

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-10, (Bumi Aksara: Jakarta, 2009), 70.

<sup>23</sup> Mustafa, Pinton Setya, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Skripsi (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), 66.

teknik pengumpulan data secara mendalam. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Tri Sakti, Sekretaris Desa Tri Sakti, 2 (dua) orang Kepala urusan, 2 (dua) orang Kepala seksi, 1 (satu) orang Kepala Dusun, tokoh agama, dan 3 (tiga) masyarakat Desa Tri Sakti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses menyediakan berbagai data ataupun dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua jenis rekaman catatan lainnya, seperti foto atau gambar, dokumen-dokumen, profil instansi, data anggota, dan surat wawancara. Dokumentasi yang didapat peneliti berasal dari Kantor Desa Tri Sakti, pemerintah desa Tri Sakti, dan masyarakat Desa Tri Sakti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian untuk menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, atau bisa dikatakan hasil dari pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>24</sup> Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif analisis*, maka teknik yang digunakan dalam analisis data ini bersifat *induktif*, yaitu metode yang dimulai dari mengkaji fenomena khusus, sebagai alat mengambil kesimpulan umum. Dikaitan dengan penelitian yang dilakukan maka

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo: Jakarta, 1998), 12.

peneliti mengkaji fenomena yang terjadi di Desa Tri Sakti yaitu kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara etimologis (bahasa) adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>25</sup>

Secara terminologis (istilah) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi *fiqh* secara istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.<sup>26</sup>

Dari pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *fiqh* merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap, yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil

---

<sup>25</sup> Syarial Dedi, et al, *Fiqh Siyasah*, (Curup Rejang Lebong, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 13-14.

penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.

Secara etimologis kata *siyasah* berasal dari kata *سياسة - ساس* yang artinya mengatur, memimpin, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara terminologis *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Akan tetapi jika *siyasah* diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.

Dilihat dari definisi *siyasah*, baik secara bahasa dan istilah, maka pada dasarnya *siyasah* (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya, upaya manusia mengatur manusia lainnya.<sup>27</sup>

Dengan demikian *fiqh siyasah* yaitu pemikiran yang dihasilkan oleh manusia yang berlandaskan etika, agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Membicarakan suatu ilmu haruslah diketahui apa itu objeknya, luas lapangan pembicaraan dan bahasan materinya. *Fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 6-8.

mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.<sup>28</sup>

Secara substansial pemahaman objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan ketatanegaraan yang didalamnya membicarakan perihal berikut:

- a. Hak-hak individu dalam bernegara,
- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara,
- c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat dalam berpolitik,
- d. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara,
- e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan,
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara,
- g. Pelaksanaan demokrasi politik,
- h. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan, dan
- i. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>29</sup>

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan objek kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.* hal. 27

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.* hal. 36

<sup>30</sup> Syarial Dedi, et al, *Op.Cit.* hal. 13

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasahnya yaitu al- Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Dusturiyyah,
- b. Siyasah Maliyyah,
- c. Siyasah Qadla'iyyah,
- d. Siyasah Harbiyyah, dan
- e. Siyasah Idariyyah.

Menurut Ibn Taimiyyah, mendasrakan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa (4) ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Seseungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”<sup>31</sup>*

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*<sup>32</sup>

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menegakkan hukum secara adil. Sementara itu, ayat 59 mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat, dari kalangan militer dan kalangan lainnya, wajib menaati pemerintah.<sup>33</sup> Dan dalam kitabnya Ibnu Taimiyyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah yai tu sebagai berikut:

- a. Siyasah Qadla'iyyah,
- b. Siyasah Idariyyah,
- c. Siyasah maliyyah, dan
- d. Siyasah Dauliyyah Siyasah Kharijiyyah.

Menurut Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu sebagai berikut:

- a. Siyasah Qadla'iyyah,

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 87

<sup>33</sup> Srifariyati, Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS An-Nisa: 58-59." *Madaniyah* 9, no. 1 (2019): hal 41-61

- b. Siyasah Dauliyyah, dan
- c. Siyasah Maliyyah.

### 3. Pengertian Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasah

Pelayanan publik dalam *fiqh siyasah* sama dengan prinsip *amar ma'rufnahi munkar* untuk mengerjakan kebaikan dan menghindarkan yang munkar terdapat untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan umum dan untuk menghindari terjadinya Hak Asasi Manusia beberapa pengertian, sejarah dan dasar hukumnya yaitu:

#### a. Pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Dalam kamus Al-Munawir, *al-amru* berarti perintah, sedangkan di dalam kamus kotemporer Arab-Indonesia *al-amru* berarti kewajiban, perintah, atau suruhan. Kata *ma'ruf* memiliki beberapa arti diantaranya *ma'lum* berarti dikenal, *masyhur* berarti yang terkenal, dan *Jamil* yang beratikutamaan atau karunia akan perbuatan baik. Berdasarkan arti diatas kalimat *amar ma'ruf* berarti perintah atau keutamaan dalam berbuat kebaikan.<sup>34</sup>

Kata *nahi* berarti pencegahan atau larangan. Sedangkan *munkar* ada beberapa makna yang artinya yang jelek, perkara, diingkari, dan perbuatan yang keji. Berdasarkan kalimat diatas *nahi munkar* berarti larangan melakukan perbuatan yang buruk, secara keseluruhan pengertian *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu perintah yang berbuat kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan.

---

<sup>34</sup> Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), 41.

## **b. Sejarah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar***

Nabi Adam as adalah manusia pertama sebagai khalifah di permukaan bumi. Anak-anak Nabi Adam as dilahirkan dan telah mendapati ayah mereka sebagai seorang nabi yang selalu menyuruh mereka kepada kebaikan, serta mencegah dari berbuat kemungkaran. Selanjutnya Allah swt mengutus sejumlah nabi dan rasul yang terus menerus bersambung hingga akhir dengan kerasulan Muhammad saw para nabi dan rasul itu sengaja diutus untuk membawa misi dari Allah yang paling utama, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Misi para rasul itu sejalan dengan tujuan utama diciptakannya manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi. Oleh karena itu perbuatan yang satu ini termasuk perbuatan yang paling mulia di sisi Allah swt.

Tugas menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Nabi Adam as sebagai seorang rasul pertama, kemudian di lanjutkan dengan sejumlah nabi dan rasul setelahnya. Adakalanya kebaikan umat manusia telah mencapai tingkatan tinggi, akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan munculnya berbagai cobaan, tingkat kebaikan itu sedikit demi sedikit menurun. Bahkan ada yang sampai titik sanubarinya mengeras seperti batu dan di saat seperti itulah sedikit demi sedikit manusia terperosok dalam kesesatan. Semakin lama semakin rusak, sampai Allah swt mengutus kembali seorang nabi dan sampai kepada nabi

Muhammad saw, guna meneruskan tugas kenabiaan dan kerasulan sebelumnya, yaitu; menengakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>35</sup>

Maka dari itu, betapa pentingnya tugas *amar ma'ruf nahi munkar* seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam as sampai kepada Nabi Muhammad saw, karna setiap langkah yang dilalui oleh seorang yang bersedia menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* akan diberi pahala seperti apa yang telah diberikan kepada para nabi dan rasul, sebab tugas mulia tersebut merupakan risalah yang di emban oleh para rasul Allah. Siapa pun yang bergerak dibidang *amar ma'ruf nahi munkar*, ia harus memahami dan siap menghadapi segala bentuk resikonya, karna ia akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan niat masing-masing.

### c. Dasar *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Dalam hal ini islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Maka dasar sebutan ini dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah*

---

<sup>35</sup> Fethullah Gulen, *Dakwah: Jalan Terbaik dalam Berpikir dan Menyikapi Hidup*, (Jakarta: Republika, 2011), 28.

orang-orang yang beruntung”.<sup>36</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.”*<sup>37</sup>

Adapun upaya meningkatkan pelayanan yang baik, setiap pelayanan publik dituntut untuk dapat bersikap *itqan* (professional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap urusan yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nissa ayat 59 yaitu ketaatan kepada pemimpin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut.

## B. Kinerja Pemerintah Desa

Prawirosentono menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar etika hukum dan sesuai dengan etika dan moral.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.* 63.

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.* 64.

<sup>38</sup> Tampubolon, Biatna Dulbert, *Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi yang telah Menerapkan SNI 1-9001-2001*, Jurnal Standardisasi 9, no. 3 (2007), 106-115.

Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Ahqaf (46) 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”<sup>39</sup>*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasinya maka seseorang itu akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan diberikan keuntungan bagi organisasinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan, serta visi misi suatu organisasi yang telah ditentukan sesuai dengan syariat islam. Dengan kata lain kinerja merupakan jawaban atas berhasil atau tidaknya suatu tujuan dari suatu organisasi yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang sering dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>40</sup> Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di sebutkan bahwa Kepala Desa bertugas

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* 504.

<sup>40</sup> Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>41</sup>

## **C. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik**

### **1. Sejarah Terbentuknya Undang-undang Pelayanan Publik**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

---

<sup>41</sup> Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal diatas, diperlukan undangundang tentang pelayanan publik.

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

- a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik,
- b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik,
- c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik,
- d. Hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
- e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja,
- f. Peran serta masyarakat,
- g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan, dan

h. Sanksi.<sup>42</sup>

## **2. Asas-asas Penyelenggara Pelayanan Publik**

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan penyelenggara pelayanan publik harus bersasaskan pada asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.
- e. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

---

<sup>42</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op.Cit.* 48-49.

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Tri Sakti**

##### **1. Sejarah**

Desa Tri Sakti adalah desa yang penduduknya hidup secara berkoloni yang datang dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa daerah dan wilayah sekitar. Desa Tri Sakti berasal dari pemekaran Desa Pagar Ayu yang definitif pada tahun 2000, diresmikan oleh Bupati Musi Rawas atas nama Gubernur Sumatera Selatan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2000 dengan SK Nomor : 575/SK/III/1999. Pada tahun 1984 datanglah penduduk dan membuat koloni sejumlah  $\pm$  30 KK dan sebanyak  $\pm$  95 jiwa. Kemudian tahun 1989 datang lagi sejumlah  $\pm$  60 KK dan sebanyak  $\pm$  125 jiwa, sekitar 5 tahun kemudian jumlah penduduk semuanya  $\pm$  120 KK atau sejumlah  $\pm$  360 jiwa.

Pada tahun 2000 Kepala Desa di jabat oleh Kasiman sebagai PJS (pejabat sementara) Kepala Desa yang administrasinya mengikuti Desa Pagar Ayu. Pada Tahun 2002/2003 diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Dino Sujarwo dimana masa jabatannya s/d 2009 dan diperpanjang s/d 2010, yang selanjutnya dijabat oleh Sukarwanto, S.E sebagai PJS Kepala Desa s/d 2011. Pada tahun 2011 diadakan pemilihan Kepala Desa yang kedua, dimenangkan oleh Kawijo dengan Sekretaris Desa Beni Revianto (2011-2017). Selanjutnya pada Desember 2017

diadakan pemilihan Kepala Desa yang ketiga, dimenangkan oleh Jasman dan Sekretaris Desa Apris Jumpriyadi.

## 2. Kondisi Geografis

### a. Batas Wilayah

Desa Tri Sakti adalah salah satu dari 20 desa yang terletak di Kecamatan Megang Sakti. Secara administrasinya Desa Tri Sakti terbagi menjadi 4 dusun dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Muara Megang
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Megang Sakti III dan Desa Talang Ubi
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Megang Sakti V dan Desa Megang Sakti I
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Megang Sakti III dan Desa Pagar Ayu.

### b. Orbitasi

- 1) Jarak dari desa ke ibu kota Kecamatan : 5 Km
- 2) Waktu tempuh dari desa ke ibu kota Kecamatan : 15 Menit
- 3) Jarak dari desa ke ibu kota Kabupaten : 70 Km
- 4) Waktu tempuk dari desa ke ibu kota Kabupaten : 1,5 Jam

### c. Luas Wilayah

Luas keseluruhan Desa Tri Sakti adalah 1.708,79 Ha, yang terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu sebagai berikut:

1) Pemukiman	: ± 285 Ha
2) Pertanian lahan kering	: ± 25 Ha
3) Kebun karet	: ± 730 Ha
4) Kawasan hutan	: ± 135 Ha
5) Rawa-rawa	: ± 157,24 Ha
6) Perkantoran	: ± 2,5 Ha
7) Sekolah	: ± 3,75 Ha
8) Jalan	: ± 70 Ha
9) Lapangan sepak bola	: ± 2,5 Ha
10) Lahan non produktif	: ± 95 Ha
11) Daerah aliran sungai	: ± 194, 30 Ha
12) Kebun sawit	: ± 7 Ha
13) Pemakaman	: ± 1,5 Ha

### 3. Kondisi Demografis

#### a. Jumlah Penduduk

Desa Tri Sakti memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.290 jiwa yang terdiri dari 414 KK, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Jumlah Penduduk di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	675 Jiwa
2.	Perempuan	633 Jiwa

<b>Total</b>	<b>1.290 Jiwa</b>
--------------	-------------------

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Tri Sakti lebih banyak berjenis kelamin Laki-laki dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 675 Jiwa sedangkan perempuan sebanyak 633 Jiwa.

b. Data Keagamaan

Rincian penganut agama di Desa Tri Sakti adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Jumlah Penganut Agama di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.290 Jiwa
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 1 (satu) agama yaitu agama islam yang dianut oleh penduduk Desa Tri Sakti.

## B. Kondisi Pemerintahan Desa

### 1. Lembaga Pemerintahan

Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti adalah salah satu desa yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana suatu desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertugas sebagai kepala pemerintahan desa dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, yang diantaranya oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Rincian aparat pemerintahan Desa Tri Sakti adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

#### **Jumlah Aparat Pemerintahan di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Aparatur Desa	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Kepala Urusan (Kaur)	3 Orang
4.	Kepala Seksi (Kasi)	3 Orang
5.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5 Orang

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tri Sakti dipimpin oleh Kelapa Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa 1 orang, Kepala Urusan 3 orang, Kepala Seksi 3 Orang, dan Badan Permusyawaratan Desa 5 Orang.

## 2. Lembaga Kemasyarakatan

Rincian lembaga kemasyarakatan Desa Tri Sakti yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

### **Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1 Kelompok
2.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 Kelompok
3.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	2 Kelompok
4.	Pengajian	5 Kelompok
5.	Arisan	10 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	15 Kelompok
7.	Kelompok tani	9 Kelompok
8.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	1 Kelompok
9.	Karang Taruna	1 Kelompok

10.	Ikatan Remaja Masjid (Irmass)	2 Kelompok
11.	Ormas/LSM	-
12.	Lain-lain	-

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan di ikuti oleh masyarakat di Desa Tri Sakti.

### C. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Tri Sakti mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yaitu petani karet dan penduduk lainnya bermata pencaharian sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Tukang dan lain sebagainya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

#### **Jumlah Riwayat Mata Pencaharian di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	496 Orang
2.	Pedagang	21 Orang
3.	PNS	8 Orang
4.	Tukang	29 Orang
5.	Guru	6 Orang

6.	Bidan/Perawat	2 Orang
7.	Perawat	5 Orang
8.	TNI/Polri	-
9.	Pensiunan	2 Orang
10.	Sopir	7 Orang
11.	Buruh	21 Orang
12.	Jasa Persewaan	2 Orang
13.	Wiraswasta	34 Orang

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Trisakti bermata pencaharian sebagai petani yang dilakukan guna membangun ekonomi masyarakat di desa Tri Sakti.

#### **D. Pendidikan**

Rincian riwayat pendidikan di Desa Tri Sakti yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Jumlah Riwayat Pendidikan di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Riwayat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	600
2.	SLTP/MTs	108

3.	SLTA/MA	102
4.	S1/Diploma	15
5.	Putus Sekolah	171
6.	Buta Huruf	21
7.	Belum Sekolah	236

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Tri Sakti hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SD/MI.

## **E. Sarana dan Prasarana**

### **1. Sarana/Prasarana Pendidikan**

Desa Tri Sakti memiliki beberapa prasarana pendidikan yang tersebut di beberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

#### **Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Prasarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	TK/PAUD	1 Unit
2.	SD/MI	2 Unit
3.	SLTP/MT	-
4.	SLTA/MA	-

5.	TPA/Roudhotul Athfal	1 Unit
----	----------------------	--------

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tri Sakti terdapat 1 (satu) unit TK/PAUD yang terletak di dusun III, 2 (dua) unit SD/MI yang masing-masing terletak di dusun I dan dusun III, serta 1 (satu) unit TPA/Roudhotul Athfal yang terletak di dusun II

## 2. Sarana/Prasarana Kesehatan

Desa Trisakti memiliki beberapa sarana/prasarana kesehatan yang tersebar di beberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

### **Jumlah Sarana/Prasarana Kesehatan di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Sarana/Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	2 Unit
2.	Puskesmas	2 Unit
3.	Bidan Desa	2 Orang
4.	Perawat Kesehatan	5 Orang
5.	Dokter	-

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat sarana/prasarana yang tersebar di Desa Tri Sakti yang mana 2 (dua) unit

posyandu terletak di dusun I dan II, 2 (dua) unit puskesmas terletak di dusun 1 dan II, serta bidan desa dan perawat desa tersebar di beberapa dusun yang terdapat di Desa Tri Sakti.

### 3. Sarana/Prasarana Keagamaan

Desa Trisakti memiliki beberapa prasarana keagamaan yang tersebar di beberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.9**


**Jumlah Prasarana Keagamaan di Desa Tri Sakti Tahun 2022**

No	Prasarana Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	2 Unit
2.	Mushola	6 Unit

*Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tri Sakti terdapat 2 (dua) unit masjid yang terletak di dusun I dan dusun II, dan terdapat 6 unit mushola yang mana 1 (unit) terletak di dusun I, 2 (dua) unit terletak di dusun II, 2 (dua) unit terletak di dusun III, dan 1 (satu) unit terletak di dusun IV.

**F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tri Sakti  
Kecamatan Megang Sakti**



Bagan diatas menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti tahun 2022 bahwa berdasarkan garis komando Sekretaris Desa (Apris Jumphriadi), Kepala Seksi Pemerintahan (Nanang Susilo), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan (Purwanto), dan Kepala Seksi Pelayanan (Kun Nasria) bertanggung jawab langsung ke Kepala Desa (Jasman). Sedangkan Kepala Urusan Umum (Tutik Tri Yuliani), Kepala Urusan Keuangan (Yuli Yani), dan Kepala Urusan Perencanaan (Ririn Suryani) bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan,
- b. Melaksanakan pembangunan desa,

- c. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- d. Perberdayaan masyarakat desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat, yang dimana kepala urusan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan. Selanjutnya, tugas kepala urusan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki tugas yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki tugas yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki tugas yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### 4. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dimana kepala seksi terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan dan pemberdayaa, dan kepala seksi pelayanan. Selanjutnya tugas kepala seksi yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan memiliki tugas yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi data, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- b. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan memiliki tugas yaitu melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki tugas yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti**

Prawirosentono menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar etika hukum dan sesuai dengan etika dan moral.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah berpengaruh di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan-badan hukum lain yang didirikan untuk kegiatan pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menginginkan penyelenggara pelayanan publik harus benar-benar menjalankan asas-asas yang tertera pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, agar pelayanan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Dan dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari pemerintahan.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terdapat 12 asas yang harus dijalankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di klarifikasi oleh 11 narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang Kepala urusan, 2 (dua) orang Kepala seksi, 1 (satu) orang Kepala Dusun, tokoh agama, dan 3 (tiga) masyarakat Desa Tri Sakti.

### **1. Kepentingan Umum**

Pelayanan publik yang berdasarkan kepentingan umum menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu mendahulukan kepentingan orang banyak dan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah mengupayakan memberikan pelayanan berdasarkan asas kepentingan umum, seperti halnya yang ungkapkan oleh Bapak Jasman, selaku Kepala Desa Tri Sakti mengungkapkan bahwa:

“Perangkat desa yang ada di Desa Tri Sakti telah memiliki tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

akan tetapi mereka tidak segan untuk saling membantu tugas yang lain jika tugas individunya sudah selesai. Serta menjelaskan kepada masyarakat yang belum memahami tentang prosedur dan tata cara pelayanan”.<sup>44</sup>

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam memberikan pelayanan menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan harus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa Tri Sakti telah mengupayakan pelayanannya didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Nanang Susilo, selaku Kepala Seksi Pemerintahan mengungkapkan bahwa:

“Mengenai kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti sudah berdasarkan pada aturan yang berlaku, dan juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.”<sup>45</sup>

## 3. Kesamaan Hak

Kesamaan hak dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah jika memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Trisakti dalam memberikan pelayanan kepada

---

<sup>44</sup> Jasman, *Wawancara*, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 16:30 Wib.

<sup>45</sup> Nanang Susilo, *Wawancara*, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 15:00 Wib.

masyarakat tidak membeda-bedakan agama, suku maupun status ekonomi, terlihat secara langsung pemerintah desa di Desa Tri Sakti mayoritas bersuku jawa akan tetapi tetap melayani masyarakat yang bukan bersuku jawa.

#### **4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban dari masyarakat, dan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa Tri Sakti dengan masyarakat sudah menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Qosim, selaku Kepala Dusun II Desa Tri Sakti mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat di Desa Tri Sakti sudah memiliki kesadaran dalam pengurusan KTP, KK dan berbagai dokumen lainnya yang menyangkut administrasi dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat desa yang sudah berumur 17 tahun datang ke Kantor Desa Tri Sakti untuk membuat surat pengantar dari desa, karena masyarakat merasa sangat penting dan berguna untuk kedepannya”.<sup>46</sup>

#### **5. Keprofesionalan**

Keprofesionalan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

---

<sup>46</sup> Qosim, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 16:00 Wib.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti selalu memberikan senyum dalam melayani masyarakat, dan sudah mengupayakan dalam melaksanakan asas keprofesionalan. Salah satu masyarakat yang pernah mengurus surat keterangan usaha untuk mengajukan pinjaman ke Bank. Ibu Ariana Yulianti mengungkapkan bahwa:

“Perangkat desa di Desa Tri Sakti memiliki etika yang baik dan bersikap cepat tanggap dalam memberikan pelayanan, dan sangat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan sesuai dengan apa yang saya butuhkan”.<sup>47</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Jasman, selaku Kepala Desa Tri Sakti mengungkapkan bahwa:

“Saya melakukan pengawasan secara langsung dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Tri Sakti terhadap perangkat desa agar tugas yang di berikan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>48</sup>

## 6. Partisipatif

Partisipatif dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah mengupayakan pelayanan yang

---

<sup>47</sup> Ariana Yulianti, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>48</sup> Jasman, *Op.Cit.* tanggal 13 Juli 2022, Pukul 16:30 Wib.

partisipatif, seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Apris Jumpriyadi, selaku Sekretaris Desa Tri Sakti mengungkapkan bahwa:

“Kami berusaha untuk membantu segala kesulitan yang terjadi di masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kami sebagai pemerintah desa menampung semua aspirasi masyarakat untuk nantinya ditindak lanjuti”.<sup>49</sup>

Namun dapat dilihat secara langsung bahwa di Kantor Desa Tri Sakti belum disediakan fasilitas kotak saran yang berguna untuk mengumpulkan keluhan, kritik, atau saran dari masyarakat berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Tri Sakti.

## **7. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif**

Persamaan perlakuan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak dibeda-bedakan dan setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus memperoleh pelayanan yang adil.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti mengupayakan persamaan perlakuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibu Tutik Tri Yuliani, selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mengungkapkan bahwa:

“Kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Desa Tri Sakti sesuai dengan kebutuhannya seperti pembuatan surat izin usaha, surat izin keramaian, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar pembuatan kartu keluarga (KK), surat

---

<sup>49</sup> Apris Jumpriyadi, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 13:00 Wib.

pengantar pernikahan, dan lainnya tanpa adanya perbedaan, serta masyarakat kurang mampu atau masyarakat kaya seperti pejabat, keduanya tetap mendapatkan perlakuan yang sama/tidak dibedakan, mereka tetap mendapatkan pelayanan”.<sup>50</sup>

## **8. Keterbukaan**

Keterbukaan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki sikap terbuka, dan dapat diakses serta disediakan secara memadai dan mudah di mengerti.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah mengupayakan memberikan pelayanan sesuai dengan asas keterbukaan, Seperti memberikan layanan berupa informasi kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, namun mengenai keterbukaan secara tertulis dapat dilihat secara langsung di Kantor Desa Tri Sakti belum terdapat fasilitas papan informasi yang terkait dengan pelayanan apa saja yang bisa di dapatkan masyarakat di Kantor Desa Tri Sakti.

## **9. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa Tri Sakti mengupayakan memberikan pelayanan yang

---

<sup>50</sup> Tutik Tri Yuliani, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 13:30 Wib.

akuntabilitas dan terlihat sudah memaksimalkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ririn Suryani, selaku Kepala Urusan Perencanaan mengungkapkan bahwa:

”Perangkat desa yang ada di Desa Tri Sakti tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perangkat desa akan langsung memperbaiki apabila ada kesalahan dalam penulisan data yang di minta oleh masyarakat, agar masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa”.<sup>51</sup>

#### **10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan**

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa dalam pelayanan harus menyediakan fasilitas yang membantu lansia serta adanya perlakuan yang lebih memperhatikan kelompok rentan tersebut yang sedang melakukan proses pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti belum menyediakan fasilitas yang diperuntukkan untuk kelompok rentan, seperti toilet lansia, dapat dilihat secara langsung bahwa pemerintah desa Tri Sakti belum mengupayakan menyediakan fasilitas tersebut, serta tidak adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah desa Trisakti kepada masyarakat yang tergolong rentan. Namun pemerintah desa Trisakti membuat progam khusus lansia, seperti yang dijelaskan oleh ibu Kun Nasria, selaku Kepala Seksi Pelayanan mengungkapkan bahwa:

---

<sup>51</sup> Ririn Suryani, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 17:00 Wib.

“Kami pemerintah desa Trisakti memberikan fasilitas yang diperuntukkan untuk kelompok rentan yaitu kami membuat program khusus lansia yaitu pelayanan kesehatan untuk lansia, yang berkerja sama dengan bidan-bidan yang ada di Desa Trisakti”.<sup>52</sup>

## 11. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti belum sepenuhnya mengupayakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas ketepatan waktu, ketepatan waktu pelayanan masih belum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, baik ketepatan waktu buka dan waktu tutup maupun waktu penyelesaian dokumen-dokumen pelayanan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh oleh Ibu Wilma Ema Yuliyanti, selaku masyarakat di Desa Tri Sakti yang pernah mengurus surat izin usaha untuk mendirikan usaha kecil di Desa mengungkapkan bahwa:

“Sikap yang ditunjukkan perangkat desa dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik yang terbukti dari pelayanan yang diberikan. Akan tetapi dalam prosesnya perangkat desa terkesan lambat dalam mengerjakan tugas yang diberikan, Sehingga terjadinya keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam penyelesaiannya”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Kun Nasria, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 14:00 Wib.

<sup>53</sup> Wilma Ema Yuliyanti, *Wawancara*, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 17:00 Wib.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Winarti, selaku masyarakat di Desa Tri Sakti yang pernah mengurus surat pengantar untuk pembuatan kartu keluarga (KK) mengungkapkan bahwa:

“Tingkat kedisiplinan pemerintah desa di Desa Tri Sakti perlu ditingkatkan lagi karena masih terdapat sebagian perangkat desa yang menyimpang dari atauran kerja yang telah ditetapkan, yaitu masih ada beberapa perangkat desa yang melanggar aturan jam kerja yang seharusnya ditaati, terlihat saat saya mengurus surat pengantar yang seharusnya Kantor Desa buka pada pukul 08:00, dan saat itu pukul 09:00 belum buka”.<sup>54</sup>

## **12. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan**

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan harus cepat dalam proses pelayanan dari pemerintah, kemudahan dalam artian tidak dipersulit dalam pelayanan, serta keterjangkauan dalam artian pelayanan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kemudahan dan keterjangkauan, dikarenakan pelayanannya yang sudah dijelaskan dan pemerintah desa Tri Sakti tidak mempersulit masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, namun di dalam kecepatan dalam pelayanan belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah desa Tri Sakti, karena masih ada keluhan dari masyarakat terkait dengan lambatnya pelayanan yang diberikan.

---

<sup>54</sup> Winarti, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 16:00 Wib.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pemerintah desa senantiasa dituntut memiliki keprofesionalan dan ketaatan penuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang memusatkan perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya. Akan tetapi dalam kenyataannya belum banyak pemerintah desa di Desa Tri Sakti yang mampu memahami hal tersebut, sehingga tidak mengherankan jika perilaku pemerintah desa di Desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai dengan asas ketepatan waktu dalam proses pelayanannya, dan belum menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang terlaksananya pelayanan dengan baik, serta kurangnya kedisiplinan dari pemerintah desa di Desa Tri Sakti terkait dengan waktu jam kerja sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

**B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan Mengang Sakti**

Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, akan tetapi harus sesuai dengan syariat islam.

Pelayanan publik dalam *fiqh siyasah* sama dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam kamus Al-Munawir, *al-amru* berarti perintah, sedangkan di dalam kamus kotemporer Arab-Indonesia *al-amru* berarti kewajiban,

perintah, atau suruhan. Kata *ma'ruf* memiliki beberapa arti diantaranya *ma'lum* berarti dikenal, *masyhur* berarti yang terkenal, dan *Jamil* yang berarti kutamaan atau karunia akan perbuatan baik. Berdasarkan arti diatas kalimat *amar ma'ruf* berarti perintah atau keutamaan dalam berbuat kebaikan.

Kata *nahi* berarti pencegahan atau larangan. Sedangkan *munkar* ada beberapa makna yang artinya yang jelek, perkara, diingkari, dan perbuatan yang keji. Berdasarkan kalimat diatas *nahi munkar* berarti larangan melalukan perbuatan yang buruk, secara keseluruhan pengertian *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu perintah yang berbuat kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan.

Tugas menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Nabi Adam as sebagai seorang rasul pertama, kemudian di lanjutkan dengan sejumlah nabi dan rasul setelahnya. Adakalanya kebaikan umat manusia telah mencapai tingkatan tinggi, akan tetapi seiring berkembang nya waktu dan munculnya berbagai cobaan, tingkat kebaikan itu sedikit demi sedikit menurun. Bahkan ada yang sampai titik sanubarinya mengeras seperti batu dan di saat seperti itulah sedikit demi sedikit manusia terperosok dalam kesesatan. Semakin lama semakin rusak, sampai Allah swt mengutus kembali seorang nabi dan sampai kepada nabi Muhammad saw, guna meneruskan tugas kenabiaan dan kerasulan sebelumnya, yaitu menengakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Maka dari itu, betapa pentingnya prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam as sampai kepada Nabi Muhammad saw, karna setiap langkah yang dilalui oleh seorang yang

bersedia menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* akan diberi pahala seperti apa yang telah diberikan kepada para nabi dan rasul, sebab tugas mulia tersebut merupakan risalah yang di emban oleh para rasul Allah. Siapa pun yang bergerak dibidang *amar ma'ruf nahi munkar*, ia harus memahami dan siap menghadapi segala bentuk resikonya, karna ia akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan niat masing-masing.

Untuk dapat mewujudkan kinerja pemerintah desa dalam prinsip tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan kinerja pemerintah yang baik dan kinerja pemerintah yang di harapkan oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan kinerja pemerintah desa yang baik, yaitu *itqan* (profesional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap urusan yang telah ditetapkan oleh *ulil amri*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'an (6) 135:

قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌۭ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ  
تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ

*Artinya: Katakanlah (Muhammad) "Wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.*<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* 145.

Dalam kaitannya dengan kinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan terlihat keprofesionalan yang diberikan oleh pemerintah desa Tri Sakti yakni memiliki etika yang baik dan bersikap cepat tanggap dalam memberikan pelayanan, dan sangat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>56</sup>*

Dalam sebuah hadist tentang kewajiban taat kepada pemimpin yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* 87.

وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا  
أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati." (HR. Bukhari)<sup>57</sup>*

Dapat dilihat dalam QS. An-Nisa (4) 59 dan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari berkaitan dengan kinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan terlihat bahwasannya kepala desa Tri Sakti sudah melakukan pengawasan secara langsung dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Tri Sakti terhadap bawahannya agar tugas yang diberikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan fiqh siyasah di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti adalah datang dari aturan yang berdasarkan undang-undang di patuhi oleh diri pemimpin (*ulil amri*), seperti memiliki tanggung jawab dan keprofesionalan yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya menunjukkan pelayanan yang baik, akan tetapi masih ada pelayanan yang belum efisien yang disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tri Sakti terkait dengan

---

<sup>57</sup> HR. Bukhari.: 6661, *Tentang Wajibnya Taat Mendengar dan Taat Kepada Pemimpin*

ketepatan waktu pelayanan masih belum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, baik ketepatan waktu buka dan waktu tutup maupun waktu penyelesaian terkait dokumen-dokumen pelayanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan mengenai kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditinjau dari segi fiqh siyasah di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti sudah berjalan maksimal, namun ada beberapa hal yang belum berjalan dengan baik, karena masih ada yang belum terpenuhinya asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang pelayanan publik, diantaranya dapat dilihat bahwa belum terpuhinya asas keterbukaan mengenai layanan informasi secara tertulis berupa papan informasi yang terkait dengan pelayanan apa saja yang bisa di dapatkan masyarakat di kantor desa Tri Sakti, dan juga asas partisipatif dimana belum disediakannya kotak saran yang berguna untuk menampung keluhan, kritik ataupun saran dari masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah desa Tri Sakti, serta masih ada keluhan dari masyarakat terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pelayanan dan kurangnya kedisiplinan dari pemerintah desa Tri Sakti.

2. Tinjauan fiqh siyasah tentang kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan fiqh siyasah. karena masih ada beberapa pemerintah desa yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kinerja pemerintah desa sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti, peneliti menyarankan agar:

1. Kepala Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap bawahannya agar mematuhi ketentuan kerja, sedangkan pada saat yang sama pimpinan juga harus mematuhi ketentuan kerja tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam melaksanakan disiplin kerja terhadap bawahannya.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa Tri Sakti meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Diharapkan pemerintah desa Tri Sakti memberikan fasilitas penunjang pelayanan di Kantor Desa Tri Sakti sehingga dapat terwujud pelayananyang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Al-Quran dan Hadist

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

### B. Buku

Dedi, Syarial, et al, *Fiqh Siyasah*, Curup Rejang Lebong, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasinya Umum dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-10, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Rahman, Asjmun A, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sayidah, Nur, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Cet. Ke-1, Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Sinambela, Lijan Potlak, *Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implikasinya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Tahmid, Khairuddin, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Aneka Printing Metro, 2004.

### **C. Skripsi**

Delvi Otista Maria, *Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Kantor Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar*. Skripsi. Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, Medan, 2017.

Fatnuriawan Ayok, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri*, Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang, 2014.

Risti Yuli Prawesti, *Kinerja Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lmapung Selatan)*, Skripsi. Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

### **D. Jurnal Ilmiah**

Idrus, Iqbal Aidar, Komang Jaka Ferdian, dan Asya Putri Cahyani, *Kinerja Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pariwisata di Kota Banyuwangi*. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)* 3, No. 2 (2018).

Lumempow, Viola, Johnny Posumah, dan Helly Kolondam, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)*, *Jurnal Administrasi Publik* 7, No. 103 (2021).

Nabila, Aisyah, Maya Sari Dewi, dan Samsir Damanik, *Tafsir Ayat-Ayat tentang Motivasi Kerja*. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, No. 3, (2021).

Nurbiah, Tahir, *Motivasi Kerja Pegawai Pelayanan Publik di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar*, *Jurnal Ad'ministrare* 3, No. 3 (2016).

Srifariyati, Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha, *Prinsip Kepemimpinan dalam Prespektif QS An-Nisa: 58-59*. *Madaniyah* 9, No. 1 (2019).

- Suandi, *Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan 1, No. 2 (2019).
- Tampubolon, Biatna Dulbert, *Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi yang telah Menerapkan SNI 1-9001-2001*, Jurnal Standardisasi 9, No. 3 (2007).
- Wuri, Rendra Risto, Markus Kaunang, dan Novie Pioh, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*, Jurnal Eksekutif 1, No. 1 (2017).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

		KORUPSI MENGENAI KEBUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji II: Laras Shesa, S.H.I., M.H.		
7	Riki Anugerah/ 18671020	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. (STUDI DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU)	Penguji I: Dr. Yusefri, M.Ag  Penguji II: David Agrison Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	02
8	Siti Aisyah/08671023	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA SALINGAN, KECAMATAN BELIDA DARAT, KABUPATEN MUARA ENIM).	Penguji I: Mabrur Syah, S.PdI., S.IPL., M.H.I.  Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	03
9	Arnita Nur Rohmah/ 18671003	TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI DESA TRI SAKTI, KFC. MEGANG SAKTI, KAB. MUSI RAWAS)	Penguji I: Olvan Mada Hasyim H. Lc. MA  Penguji II: Tomi Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	04
10	Rade Agung Al-Fat Haanah/18671017	PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 PERKAWINAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	Penguji I: Budi Birahmat, S.H., M.H.  Penguji II: Musda Asmara, S.H.I., MA	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	05
11	Selvi Andriyani Putri/ 18671021	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PENGAWASAN RERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ANGGARAN TAHUN 2020	Penguji I: Dr. Bustan Edyar, M.A.  Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/11.00-12.30	01
12	Rani Novitasari/ 18671019	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG YANG DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I: Mabrur Syah, S.PdI., S.IPL., M.H.I.  Penguji II: Tomi Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/11.00-12.30	07



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIVASAH SYAR'ITYYAH)

Jalan Dr. S.H. Daryono, Jl. Kuantan, 10721-21010-21194, Curup, 28114  
 0281 2101021194  
 2017-2018@iaicurup.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO. Ia.34/FS.1/ITN/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Arwa Nur Rahmah 18611003  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul : Tinjauan Fikih Syariah tentang konsep pemukiman desa dalam memfungsikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan UU No 23 tahun 2007 tentang pelayanan publik (Studi Kasus di Desa Kertajati Kecamatan Sakti Kabupaten Musi Rawas)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Dewi Sartika  
 Penguji I : Hasan Muda Husyain, S.H., C.M.A.  
 Penguji II : Tomi Agustian, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. meladeni dipertahankan dalam penelitian karena masih banyak yang typo
2. perbaikan dalam penelitian foot note
3. Ditambah lagi jumlah pustaka minimal 3
4. Ditambahkan waktu penelitian karena didalam proposal skripsi belum ada
5. ini proposal skripsi harus ditambahkan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa karena masih berkaitan dengan tugas dan fungsi dari pemerintah kabupaten desa

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Arwa Nur Rahmah dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 28 bulan 10 tahun 2021. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Oktober 2021

Moderator:

Dewi Sartika

Penguji I

Hasan Muda Husyain, S.H., C.M.A.  
 NIP. 1973010932003011004

Penguji II

Tomi Agustian, S.H., M.H.  
 NIP. 196808042019031011



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 966/In.34/ES/PP-00.9/01/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.HU/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP/07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara,
- Pertama** : 1. Cloan Muda Hasm Haralip, Lc, MA NIP. 197504092009011004
2. Tomi Agustian, S.H.I., M.H. NIP. 198808042019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Arnita Nur Rohmah  
 NIM : 18671003  
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqh Syariah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 21 Januari 2022

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan** :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21019-700/044 Fax (0732) 21010 Curup 29119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 0579 /In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Juni 2022

Kepada Yth,  
Kepala Desa Trisakti  
Di-

Desa Trisakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Armita Nur Rohmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 18671003  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
Waktu Penelitian : 06 Juni 2022 Sampai Dengan 06 Agustus 2022  
Tempat Penelitian : Desa Trisakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. H. Yusufi, M.Ag  
NID: 197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KECAMATAN MEGANG SAKTI  
DESA TRISAKTI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 202/..../..2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jasman  
Jabatan : Kepala Desa Trisakti

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Arnita Nur Rohmah  
NIM : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik"*, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.H di fakultas syariah dan ekonomi islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TRISAKTI  
PADA TANGGAL : 15 JULI 2022

A/N KEPALA DESA TRISAKTI



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Kinerja apasaja yang telah dilakukan selama menjadi Kepala Desa di Desa Tri Sakti?
2. Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan aturan atau Undang-undang yang berlaku?
3. Adakah hambatan atau kendala selama memberikan pelayanan kepada masyarakat?
4. Bagaimana sikap dan antusias masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan di Kantor Desa Tri Sakti?
5. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Kantor Desa Tri Sakti?
6. Apakah pegawai yang ada di Kantor Desa Tri Sakti selalu menerapkan asas kesamaan hak (merata dan sama tanpa membeda-bedakan) status kedudukan?
7. Apakah pegawai yang ada di Kantor Desa Tri Sakti bersikap tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
8. Apakah pegawai pemberi pelayanan di Kantor Desa Tri Sakti sudah menunjukkan tanggungjawabnya dengan maksimal?
9. Bagaimana dengan kemudahan akses informasi pelayanan di Kantor Desa Tri Sakti?
10. Bagaimana dengan ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan di Kantor Desa Tri Sakti. Apakah sudah sesuai atau sering terlambat dalam penyelesaiannya?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pipin Suryani  
Alamat : Dusun I Desa Trisakti  
Umur : 28

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arnita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 12 Juli 2022

Narasumber



Pipin Suryani

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kun MASTA  
Alamat : Dusun II Desa Trisakti  
Umur : 28 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arnita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

*"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 11 Juli 2022

Narasumber

  
Kun MASTA

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nenang Susilo

Alamat : TRISAKTI DESA 3 SUNGAIHITAM KEC. MEGANG SAKTI

Umur : 25th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Armita Nur Rohmah

Nim : 18671003

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

*"Tinjauan Fiqh Syariah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 15 - Juli 2022

Narasumber



Nenang S

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTIK TRI YULIANTI  
Alamat : Dusun II Desa Trisakti  
Umur : 27 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arnita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

*"Tinjauan Fiqh Syasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 11 Juli 2022

Narasumber



Tutik Tri Yulianti

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QOSIM  
Alamat : Dusun I, TRISAKTI  
Umur : 46 Th.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Armita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

*"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 11 Juli 2022

Narasumber



QOSIM

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurcholish Majid  
Alamat : RT 05 Dusun 02 Desa Trisakti  
Umur : 49 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Armita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

***"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"***

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 12 Juli 2022

Narasumber

  
Nurcholish Majid

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **ARIANA YULIANTI**  
Alamat **Dusun 1 Ti Sakti**  
Umur **29**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama **Arni Nur Rohmah**  
Nim **18671003**  
Jurusan **Hukum Tata Negara**  
Fakultas **Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

***"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"***

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 11 Juli 2022

Narasumber

  
Ariana Yulianti

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wilma Emma Hulyanti  
Alamat : Rt. 05 Desa Trisakti  
Umur : 35 tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Arnita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 13 Juli 2022

Narasumber

  
Wilma Emma Hulyanti

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JASMAN  
Alamat : Dusun IV DESA TRISAKTI  
Umur : 45 TH

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arnita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 13 Juli 2022

Narasumber



JASMAN

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winarti  
Alamat : Dusun 11 Trisakti  
Umur : 53 tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Armita Nur Rohmah  
Nim : 18671003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

*"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"*

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trisakti, 12 Juli 2022

Narasumber

  
Winarti



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ARNITA NUR ROHMAM  
 NIM : 18471003  
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I : OLGA MUDA HASIM HARAHAP Lc. MA  
 PEMBIMBING II : TOMI AGUSTIAN S.H., M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN  
 PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARAKAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2009  
 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Diajarkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ARNITA NUR ROHMAM  
 NIM : 18471003  
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I : OLGA MUDA HASIM HARAHAP Lc. MA  
 PEMBIMBING II : TOMI AGUSTIAN S.H., M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN  
 PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARAKAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2009  
 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Caringi.

Pembimbing I:

Olga Muda Hasim Harahap Lc. MA  
 NIP. 1975 04 09 2009011004

Pembimbing II:

Tomi Agustian S.H., M.H.  
 NIP. 195105101969051011



IAIN GEDIRIP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	07/07 2022	BAS I ACC	DP	And
2	16/01 2022	BAS II & III ACC	DP	And
3	20/09 2022	SNO III ACC lapor ke BAS V	DP	And
4	14/07 2022	BAS V & MESIRAL laporan ke PPTALD	DP	And
5	27/07 2022	ACC semua	DP	And
6				
7				
8				



IAIN GEDIRIP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	7/01 2022	Peraturan Sistematisasi Penulisan	DP	And
2	29/05 2022	Peraturan BAS II hari pertama kelas	DP	And
3	03/06 2022	ACC BAS II	DP	And
4	5/09 2022	ACC BAS II Perbaikan (bagian) Sistematisasi Penulisan	DP	And
5	19/07 2022	Perbaikan BAS II	DP	And
6	21/07 2022	Perbaikan BAS II	DP	And
7	25/07 2022	ACC BAS I & V	DP	And
8				

## DOKUMENTASI







- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Bagian Kedua**  
**Asas**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.



## BIODATA PENULIS



### **Data Pribadi (Personal Identities)**

Nama : Arnita Nur Rohmah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Juni 2001  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Golongan Darah : O  
Nama Orang Tua : Kalijo-Saudah  
Alamat : Dusun II Tri Sakti Kec. Megang Sakti Kab. Musi  
Rawas Sumatera Selatan  
No. Handphone : 083165545035  
Email : arnitanurrohmah7@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan (Academic Record)**

TK : TK Mugi Lestari  
SD : SD Negeri Sungai Lanang  
SMP : SMP Negeri Pagar Ayu  
SMA : SMA Negeri Megang Sakti  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

### **Organisasi Kampus (Campus Organization)**

Himpunan Mahasiswa program Studi (HMPS) HTN  
Lembaga Dakwah Kampus (LDK)